

## **ETIKA KEPEMIMPINAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK**

**Muhammad Fakhrrur Rodzi**

Magister Ilmu Pemerintahan,  
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa Yogyakarta  
Email: rodzibima@gmail.com

### **ABSTRAK**

Etika kepemimpinan daerah merupakan hal yang utama dalam proses penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Tata kelola pemerintahan yang baik sangatlah ditentukan dari proses kepemimpinan daerah yang baik. Tujuan penulisan artikel ini ingin mengetahui terkait dengan etika kepemimpinan daerah dalam proses penyelenggaraan tata kelola yang baik. Metode yang digunakan dalam penulisan ini yakni metode kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan data berdasarkan jurnal-jurnal penelitian orang-orang terdahulu, dokumen-dokumen referensi atau informasi, berita. Berdasarkan hasil penelitian ini terkait persoalan etika dan tantangan kepemimpinan daerah dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik etika dalam penyalahgunaan kekuasaan kepala daerah terkait dengan masalah korupsi, gratifikasi, suap-menyuap disebabkan karena biaya politik yang mahal, mahar politik yang tinggi dalam kepemimpinan daerah sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi terhambat bagi pembangunan dan kemajuan dalam daerah.

**Kata kunci** : Etika, Kepemimpinan, Pemerintahan daerah

### **ABSTRACT**

*The ethical considerations associated with leadership at the regional level play a pivotal role in the facilitation and advancement of governance. The quality of governance is significantly influenced by the ethical standards upheld in regional leadership. This article aims to delve into the ethical dimensions of regional leadership within the context of fostering good governance. The qualitative descriptive method is employed for this study, involving the collection of data from previous research articles, reference materials, and news sources. The research findings shed light on ethical concerns and obstacles faced by regional leaders in upholding the principles of good governance. Issues such as abuse of authority by district heads, particularly in relation to corruption and gratification, stem from the exorbitant costs associated with political responsibilities, thereby compromising the ethical standards of regional leadership. These ethical challenges pose obstacles to development and progress in the region.*

**Keywords:** Ethics, Leadership, Regional Government.

## PENDAHULUAN

Kepemimpinan merupakan hal yang penting dalam proses pemerintahan dan dampak terhadap organisasi pemerintahan daerah. Proses penyelenggaraan pelayanan publik, kinerja dan sumber daya sangatlah menentukan muara pemerintahan daerah dalam mempersiapkan jajaran birokrasi demi terjaganya tata kelola pemerintahan yang baik. Hadirnya desentralisasi merupakan salah satu bentuk kelimpahan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri dan juga hadirnya pelaksanaan desentralisasi atau otonomi daerah akan membawa dampak negatif terkait dengan konflik horizontal antara warga masyarakat seperti yang marak terjadi di beberapa daerah yang ada di Indonesia yang dikarenakan ketidakadilan, pemerataan, kemiskinan dan lainnya yang dirasakan oleh daerah (Marwiyah et al., 2022).

Karakteristik kepala daerah dalam menghadapi kondisi sosial politik dalam masyarakat maupun organisasi pemerintahan merupakan tanggung jawab untuk memberikan jawaban tanggapan saran kritik juga pengawasan yang datang dari masyarakat. Kepala daerah juga dituntut harus anggap terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat, kepemimpinan kepala daerah dalam menjalankan roda pemerintahan harus berdiri memberikan perhatian untuk berbagai kebutuhan dan kelangsungan bagi organisasi pemerintah daerah dan tantangan serta masalah etika

kepemimpinannya kepala daerah yang belum diselesaikan yaitu manajemen administrasi layanan maupun tanggung jawab terhadap melaksanakan program-program yang telah ditetapkan. Keadaan dan tantangan yang dihadapi oleh kepala daerah sebagaimana untuk mewujudkan otonomi yang nyata luas dan bertanggung jawab sebagai upaya untuk mendorong kemampuan kepala daerah dalam memobilisasi sumber aparatur birokrasi memberikan sarana yang memadai dan peningkatan pengembangan kapasitas kemampuan serta pelayanan dan pemberdayaan (Garnida et al., 2011).

Salah satu pilar pemerintahan yang baik adalah menjalankan pemerintah yang akuntabel transparansi dalam segala bentuk keterbukaan informasi terhadap masyarakat dalam memberikan pelayanan publik yang maksimal guna mencapai tujuan pemerintahan yang telah dicita-citakan, akan tetapi praktek penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah yang dilihat belum berjalan dengan baik dan maksimal. Menurut (Assyayuti, 2022) bahwa fungsi kepemimpinan kepala daerah sangat mempengaruhi bagi jalannya kinerja pemerintahan daerah, kepemimpinan faktor yang paling mendorong dalam menggerakkan seluruh kekuatan sumber daya yang ada pada pemerintah daerah. Persoalan tantangan etika yang dihadapi oleh kepala daerah yang ada di Indonesia selama ini adalah praktek penyelenggaraan pemerintah yang menyalahgunakan kekuasaan dan wewenangnya serta pilar

utama negara demokrasi untuk menjalankan roda pemerintahan yang baik yaitu proses kepemimpinan dan kekuasaannya yang berjalan dengan bagus, demi tercapainya masyarakat yang sejahtera.

Penghambat pembangunan pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik di daerah disebabkan masalah yang dihadapi oleh kepala daerah sebagai pemimpin yang mengatur mengurus sebagai orang yang dapat mempengaruhi semua kekuatan sumberdaya. Berdasarkan informasi yang terdapat di situs [kpk.go.id](http://kpk.go.id), sejak tahun 2004 hingga 3 Januari 2022, lebih dari 22 Gubernur dan 148 bupati/wali kota telah ditindaklanjuti oleh KPK. Jumlah tersebut dapat meningkat apabila diperhitungkan dengan data dari Kejaksaan dan Kepolisian. Menurut catatan ICW, dalam rentang waktu 2010 hingga Juni 2018, tidak kurang dari 253 kepala daerah telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh aparat penegak hukum. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka penulis, ingin menganalisis terkait dengan etika kepala daerah yang ada di Indonesia dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik.

**TINJAUAN PUSTAKA**

Penulisan tinjauan pustaka yang digunakan yang berhubungan dengan tulisan ini.

Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
------------------	--------	------------------

Implementasi demokrasi dan legitimasi pejabat Kepala Daerah di Indonesia oleh (Assyayuti, 2022).	Metode yang digunakan yuridis sosiologis menggunakan studi kepustakaan peraturan perundang-undangan.	Hasil penelitian menemukan bahwa ditemukan dimasyarakat pejabat kepala daerah yang ditunjuk oleh pemerintah pusat legitimasinya kuat keatas dan lemah kepada masyarakat sehingga dalam etika kepemimpinan tunduk kepada pemerintah pusat .
Korelasi pilkada langsung dan korupsi di Indonesia dan dampak terhadap etika kepala daerah oleh (Hayati & Noor, 2020).	Metode yang digunakan yuridis normatif studi yang menggunakan bahan pustaka atau data sekunder .	Hasil penelitian menunjukkan bahwa korupsi dalam hal berbagai kepentingan baik dari proses awal sampai pada tahapan pelaksanaan Pilkada yang memerlukan biaya besar sehingga juga diperlukan komitmen dan sinergitas yang kuat dari

		seluruh entitas di Negara ini agar persoalan korupsi khususnya dalam Pilkada dan setelah tahapan Pilkada selesai dapat dicegah.
Etika kepemimpinan politik dalam penyelenggaraan Pemerintahan Indonesia oleh (Setiawan & Fauzi, 2019)	Metode yang digunakan studi literatur.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku korupsi yang terjadi dilakukan karena kurangnya kesadaran moral dalam menjalankan tanggung jawab dan kekuatan moral maupun etika bisa diharapkan dapat menurunkan tingkat kasus korupsi pada kepemimpinan politik.
Etika pemberhentian Kepala Daerah ditinjau	Metode yang digunakan yuridis normative.	Hasil penelitian menemukan bahwa pemberhentian dengan alasan yuridis

dari Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah oleh (Gosal, 2021).		disebabkan pelanggaran hukum pidana (korupsu,teroris,makar) dan pelanggaran normative (sanksi pelanggaran administratif melanggar etika kode etik).
Etika kepemimpinan Kepala Daerah dalam mewujudkan sistem ketahanan Nasional oleh (Garnida et al., 2011).	Metode penelitian yang digunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dan kualitatif menggunakan survei.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menjunjung tinggi etika kepemimpinan Kepala Daerah akan membawa dampak pengaruh positif terhadap sistem ketahanan nasional sehingga daerah tersebut bisa tangguh, maju dan kuat.

Sumber :Diolah oleh Penulis 2023

Berdasarkan hasil telaah penelitian terdahulu diatas terkait dengan etika kepemimpinan daerah, maka dari itu perbedaan dengan penulisan yang dilakukan oleh penulis terletak pada etika kepemimpinan kepala daerah dalam tata

kekola pemerintahan yang baik dalam kacamata penyalagunaan wewenangnya.

## **METODE**

Dalam kajian terkait dengan etika kepemimpinan kepala daerah di Indonesia dalam tata kelola pemerintahan yang baik, penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan data berdasarkan jurnal-jurnal penelitian orang-orang terdahulu, dokumen-dokumen referensi atau informasi, berita terkait dengan topik yang relevan dengan penulisan artikel ini. Berdasarkan menurut Martin pada tahun (1997) dalam jurnal (Fatmawati & Syafitri, 2015) menempatkan hasil temuan dari penelitian-penelitian terdahulu dalam konteks berbagai temuan yang baru saja ditemukan, namun, hal ini tidak berarti melakukan konfirmasi secara mendalam terhadap hasil-hasil temuan penelitian terdahulu, juga sumber data yang didapatkan penulis dalam artikel ini yaitu data sekunder berdasarkan referensi yang didapatkan kemudian dianalisis berdasarkan konteks/kondisi yang pada etika kepemimpinan kepala daerah yang ada di Indonesia dalam tata kelola pemerintahan daerah yang baik.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Tantangan Etika Dalam Kepemimpinan Daerah Dalam Tata Kelola Pemerintahan**

Dalam bahasa secara etimologis etika berasal dari perkataan Yunani “etos” yang berarti adat atau watak. Identik kata moral berasal dari bahasa latin “mos” maknanya adat atau cara hidup (Koenti et

al., 2022). Jadi jika digabungkan dua kata moral dan etika dapat menunjukkan cara berbuat yang menjadi adat karena persetujuan praktek sekelompok manusia maka demikian etika dapat dimaknakan sebuah sikap kesediaan jiwa seseorang untuk senantiasa taat dan patuh kepada seperangkat peraturan-peraturan yang berlaku.

Dalam etika pemerintahan sulit temukan mencari sistematika pemerintahan yang baik, karena pemerintahan juga dapat berubah menurut power yang berkuas. Pemerintahan masalah utamanya adalah terkait dengan manusia dan dalam menjalankan tata kelola pemerintahan ada unsur yang terlibat yakni:

- a. Unsur yang memerintah disebut pemerintah.
- b. Unsur yang diperintah disebut rakyat.

Pada hakikatnya kepemimpinan adalah sosok pribadi yang menjalankan otoritas ataupun kekuasaan yang memiliki wewenang terhadap suatu organisasi, dalam hal ini kepemimpinan kepala daerah merupakan sosok yang sangat kuat dalam organisasi pemerintahan daerah untuk mempengaruhi seluruh kekuatan sumberdaya yang ada pada daerah. Menurut bass Bernard dalam jurnal yang ditulis oleh (Marwiyah et al., 2022) menyebutkan ada dua cara dasar untuk menjadi pemimpin yaitu seorang menjadi pemimpin berdasarkan dari kepribadian pembawaan secara alamiah, dan adanya peristiwa atau krisis yang penting

menyebabkan seseorang muncul untuk menghadapi sehingga menampilkan kualitas-kualitas luar biasa pada seseorang.

Ketika melihat fenomena dan potret kepemimpinan kepala daerah yang dipilih melalui pemilu, tentu memiliki kelemahan dan kekurangan dalam proses pemilihan yang dilakukan oleh partai politik menyebabkan keterpilihan pemimpin kepala daerah dalam penyelenggaraan maupun pengelolaan pemerintahan tidak berjalan dengan maksimal. Persoalan yang dihadapi oleh kepala daerah yang ada Indonesia yang muncul pada kepemimpinan daerah dan sekaligus menjadi tantangan etika dalam penyelenggaraan pemerintah yang baik tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan koridor yang berlaku, dikarenakan kepala daerah bermasalah dalam banyak hal terutama dalam pelayanan publik pengelolaan keuangan manajemen kepemimpinan dan lain sebagainya.

Pada sisi yang lain faktor utama penentu berhasilnya dan kemajuan dari suatu daerah adalah faktor kepemimpinan dari kepala daerah yang mempunyai otoritas tertinggi dalam mengambil sebuah keputusan, melihat realitas yang terjadi dan fenomena pada sosok kepemimpinan kepala daerah adalah runtuhnya moral dan etika kepala daerah terkait dengan penyalahgunaan wewenang.

Ketika bicara terkait dengan penyalahgunaan wewenang yaitu pada perilaku seseorang yang memanfaatkan atau menyalahgunakan kekuasaan atau hak-haknya untuk keuntungan pribadi atau

kelompok, umumnya di luar batas yang telah ditetapkan atau dengan metode yang tidak etis. Kejadian ini dapat terjadi di berbagai tingkatan pemerintahan, baik di tingkat nasional, regional, atau lokal. Pelanggaran dalam pengalihan wewenang dapat mencakup berbagai bentuk, seperti korupsi, nepotisme, kolusi, dan tindakan-tindakan lain yang bertentangan dengan norma etika atau peraturan hukum yang berlaku.

Praktik semacam ini berpotensi merugikan masyarakat, merusak integritas pemerintahan, dan menghambat pembangunan yang bersifat adil dan berkelanjutan. Untuk melawan pengalihan wewenang, diperlukan implementasi sistem pengawasan yang efektif, peningkatan transparansi, penegakan hukum yang adil, serta keterlibatan aktif dari masyarakat. Organisasi dan mekanisme anti-korupsi juga memiliki peran yang signifikan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan pengalihan wewenang.

Penyalahgunaan wewenang kepala daerah di Indonesia menjadi isu yang beberapa tahun terakhir dibicarakan, persoalan korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah merupakan persoalan pelanggaran etika dan norma yang berlaku dan merugikan keuangan negara serta memberikan dampak negatif terhadap pelayanan publik. Menurut catatan ICW, dalam rentang waktu 2010 hingga Juni 2018, tidak kurang dari 253 kepala daerah telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh aparat penegak hukum. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa salah satu akar

permasalahan dari maraknya korupsi kepala daerah adalah tingginya biaya politik.

ICW mencatat pada tahun (2018) bahwa mahalnya biaya politik disebabkan setidaknya oleh dua hal, yaitu praktik politik uang dalam bentuk mahar politik (*nomination buying*) dan jual beli suara (*vote buying*). Menurut penelitian litbang Kemendagri pada tahun 2015, untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah mulai dari bupati/wali kota hingga gubernur, diperlukan biaya sebesar Rp 20 – 100 miliar. Sementara itu, pendapatan rata-rata gaji kepala daerah hanya sekitar Rp 5 miliar selama satu periode. Tantangan etika yang dihadapi oleh kepala daerah terkait dengan masalah korupsi selain biaya politik yang mahal, mahar politik yang dikeluarkan oleh kepala daerah pada saat proses pencalonan hal yang lain juga terkait dengan persoalan gratifikasi, suap- menyuap terkait dengan proyek perizinan dalam pembangunan yang ada di daerah.

Persoalan mahalnya biaya politik yang dikeluarkan oleh kepala daerah dan mahar politik yang tinggi merupakan hal yang paling utama pada masalah yang dihadapi oleh kepala daerah masalah korupsi ini belum selesai dari hilir Sampai dengan saat ini, tentu penyalahgunaan wewenang ini akan berdampak pada proses penyelenggaraan dan tata kelola pemerintahan yang ada pada daerah (Suyatmiko, 2021). Pelayanan publik tidak berjalan maksimal begitupun dengan pembangunan tidak akan berjalan dengan baik serta kesejahteraan masyarakat dan kemakmuran terhambat. Belum lagi dana

APBD yang dikorupsi oleh kepala daerah jumlahnya sangat besar sehingga semua terhambat dalam proses pembangunan yang ada masalah ini perlu adanya tata kelola pemerintahan yang transparan akuntabel Serta adanya sistem yang mengontrol kepala daerah untuk melakukan pencegahan terhadap persoalan penyalahgunaan dan etika kepemimpinan terkait dengan masalah korupsi suap dan gratifikasi.

Tindakan korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah menyebabkan kerugian tidak hanya pada keuangan negara, tetapi juga mengecewakan masyarakat yang mengharapkan pelayanan publik yang berkualitas. Berbagai lembaga, termasuk KPK, terus berupaya melakukan pemberantasan korupsi sebagai bagian dari komitmen untuk membentuk sistem pemerintahan yang bersih dan transparan. Hal yang paling utama dijunjung oleh kepala daerah di Indonesia adalah terkait dengan norma dan etika dalam kepemimpinan faktor yang menentukan dalam proses penyelenggaraan dan tata kelola pemerintahan yang baik baik dan buruknya kepemimpinan akan berdampak pada proses kemajuan dari suatu daerah yang dipimpin.

Kepala daerah di Indonesia terutama lahir dari proses pemilihan umum (pemilu) yang dikirim oleh partai politik seharusnya bisa menjalankan norma, etika yang baik serta menaati sumpah janji yang telah dilakukan dalam proses penyelenggaraan pemerintahannya yang dipimpin.

## KESIMPULAN

Proses kepemimpinan kepala daerah merupakan hal yang paling utama dalam menentukan kemajuan maupun pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, baik buruknya suatu daerah tergantung dari baiknya etika norma yang dijunjung oleh kepala daerah dalam menjalankan roda organisasi pemerintahan. Persoalan yang dihadapi oleh kepala daerah dalam proses kepemimpinannya selama ini yaitu terkait dengan penyalahgunaan kekuasaan terutama dalam hal korupsi, suap menyuap serta gratifikasi terkait dengan proyek dan perizinan dalam pembangunan daerah. Hal ini disebabkan karena persoalan biaya politik yang mahal mahal menyebabkan rubuhnya etika kepemimpinan kepala daerah di Indonesia. Dalam menjawab tantangan etika kepemimpinan kepala daerah menuju tata kelola pemerintahan yang baik perlu adanya penguatan sistem dan kapasitas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang transparan akuntabel dan sistem yang kuat menuju pemerintah yang bersih dari tindakan korupsi kolusif dan persoalan yang melanggar etika dalam proses kepemimpinan. Penguatan nilai-nilai diri individu kepala daerah dalam menjalankan kepemimpinan sangat perlu dilakukan guna mencapai penyelenggaraan pemerintahan yang baik demi terwujudnya masyarakat yang adil makmur dan sejahtera.

## DAFTAR PUSTAKA

Assyayuti, M. M. (2022). Urgensi Penataan

Ulang Mekanisme Pengisian Jabatan Penjabat Kepala Daerah Perspektif Demokrasi Konstitusional. *Jurnal Lex Renaissance*, 7(2), 281–295.  
<https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss2.art5>

Fatmawati, I., & Syafitri, W. (2015). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Model Solow Dan Model Schumpeter. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 1–12.  
<https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/1860/1702>

Garnida, D., Mangkuprawira, S., Pasaribu, B., & Hermawan, A. (2011). Peran Kepemimpinan Kepala Daerah dalam Mewujudkan Sistem Pertahanan Nasional. In *Jurnal Manajemen dan Agribisnis* (Vol. 8, Issue 1, pp. 10–19).

Gosal, W. B. (2021). Pemberhentian Kepala Daerah Ditinjau. *Lex Administratum*, IX(4).

Hayati, M., & Noor, R. S. (2020). Korelasi PILKADA Langsung dan Korupsi di Indonesia. *MORALITY : Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 102.  
<https://doi.org/10.52947/morality.v6i2.174>

Koenti, I. J., Ethika, T. D. D., & ... (2022).



- Aktualisasi Pancasila dalam Etika Penyelenggara Negara untuk Mewujudkan Negara yang Bersih Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. ... *Program Doktor Ilmu ...*, 221–233. <https://proceedings.ums.ac.id/index.php/pdih/article/view/2923%0Ahttps://proceedings.ums.ac.id/index.php/pdih/article/download/2923/2885>
- Marwiyah, S., Aisyah, R. N., & Septiana, M. D. (2022). Analisis Gaya Kepemimpinan Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. *Sospoli*, 2(4), 205–217.
- Setiawan, A., & Fauzi, E. A. (2019). Etika Kepemimpinan Politik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Indonesia. *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK)*, 1(1), 1–12. <https://doi.org/10.18196/jpk.v1i1.7614>
- Suyatmiko, W. H. (2021). Memaknai Turunnya Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2020. *Integritas*, 7(1), 161–178. <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i1.717>